

PENGERJAAN DERMAGA MEDANG DIWARNAI KETERLAMBATAN



<http://setkab.go.id/wp-content/uploads/2018/04/Pengadaan-Barang-dan-Jasa-Pemerintah.png>

Sumbawa Besar (Suara NTB) –

Pembanguann fisik Dermaga Pulau Medang, Kecamatan Labuhan Badas mengalami keterlambatan. Pemasangan tiang pancang yang direncanakan awal September belum juga dilakukan karena belum adanya pengiriman material. Kepala Dinas Perhubungan (Dishub) Kabupaten Sumbawa, Drs. Abdul Aziz, M.Si menyampaikan material dermaga akan dikirimkan dari Surabaya menuju Bugis Medang pada 15 September mendatang. Material tersebut dikirim menggunakan dua kapal tongkang dengan waktu perjalanan selama 7 hari. Sehingga berdasarkan hasil konsultasi dengan pelaksana, rencananya pemasangan tiang pancang baru bisa dilakukan pada 25 September mendatang. Hal ini terlanmbat dari jadwal yang seharusnya direncanakan pada awal September.

“Pemasangan tiang pancang itu sesuai dengan PCM (pree construction meeting), minggu pertama September harus sudah dimulai. Memang agak terlambat, karena itu kan fabrikasi semua. Deviasi pasti ada, karena keterlambatan dimulainya pemasangan tiang pancang,” ujarnya, Selasa (10/9).

Dijelaskannya, berdasarkan kontrak, pengerjaan Dermaga Medang berakhir pada 6 Desember mendatang. Namun pihaknya sudah memberikan solusi kepada kontraktor agar dapat menambah jumlah tenaga kerja dua kali lipat untuk mengejar keterlambatan. “Solusi yang kita tawarkan kepada kontraktor agar ditambah jumlah tenaga kerjanya dua kali lipat untuk mengejar ketertinggalan,” tandasnya. **(ind)**

Sumber berita:

1. [Harian Suara NTB, Harian Suara NTB, PENERJAAN DERMAGA MEDANG DIWARNAI KETERLAMBATAN, 11 September 2019:](#)

Catatan:

Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 9 Tahun 2018 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa melalui Penyedia, dijelaskan terkait

persiapan penandatanganan kontrak atau juga dikenal dengan *Pre Construction Meeting* (PCM). Sebelum penandatanganan Kontrak dilakukan rapat persiapan penandatanganan Kontrak antara Pejabat Penandatanganan Kontrak dengan Penyedia yang membahas hal-hal sebagai berikut:

- a. finalisasi rancangan Kontrak;
- b. kelengkapan dokumen pendukung Kontrak, seperti Jaminan Pelaksanaan telah diterima sebelum penandatanganan Kontrak, asuransi, dsb;
- c. rencana penandatanganan Kontrak; dan/atau
- d. hal-hal yang telah diklarifikasi dan/atau dikonfirmasi pada saat evaluasi penawaran.

Terkait dengan nilai Jaminan Pelaksanaan (apabila ada), diatur dengan ketentuan sebagai berikut:

- a. untuk nilai penawaran antara 80% (delapan puluh persen) sampai dengan 100% (seratus persen) dari nilai HPS atau Pagu Anggaran, Jaminan Pelaksanaan adalah sebesar 5% (lima persen) dari nilai kontrak; atau
- b. untuk nilai penawaran di bawah 80% (delapan puluh persen) dari nilai HPS atau Pagu Anggaran, besarnya Jaminan Pelaksanaan 5% (lima persen) dari nilai HPS atau Pagu Anggaran.

Pejabat Penandatanganan Kontrak melakukan verifikasi secara tertulis kepada penerbit jaminan sebelum penandatanganan Kontrak. Setelah Jaminan Pelaksanaan dinyatakan sah dan diterima, Pokja Pemilihan dapat mengembalikan Jaminan Penawaran (apabila ada).

Pejabat Penandatanganan Kontrak dan Penyedia tidak diperkenankan mengubah substansi hasil pemilihan Penyedia sampai dengan penandatanganan Kontrak, kecuali mempersingkat waktu pelaksanaan pekerjaan.

Dalam hal penetapan SPPBJ dilakukan sebelum DIPA/DPA disahkan, dan ternyata alokasi anggaran dalam DIPA/DPA tidak disetujui atau kurang dari rencana nilai Kontrak, maka penandatanganan Kontrak dapat dilakukan setelah Pagu Anggaran cukup tersedia melalui revisi DIPA/DPA. Jika penambahan Pagu Anggaran melalui revisi DIPA/DPA tidak tercapai maka penetapan pemenang dibatalkan dan kepada calon Penyedia Barang/Jasa tidak diberikan ganti rugi.

Penandatanganan Kontrak Pengadaan Barang/Jasa yang kompleks dilakukan setelah memperoleh pendapat ahli hukum Kontrak.

Endnote/ Catatan Akhir

1. Pejabat Pembuat Komitmen yang selanjutnya disingkat PPK adalah pejabat yang diberi kewenangan oleh PA/ KPA untuk mengambil keputusan dan/ atau melakukan tindakan yang dapat mengakibatkan pengeluaran anggaran belanja negara/anggaran belanja daerah (Peraturan Presiden No. 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, Pasal 1 angka 10).